



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Jend.

Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR PADA FIF CABANG KABUPATEN ASAHAN

Komis Simanjuntak¹, Nurliana Ritonga², Agung Wira Hadi Prabowo³, Amat Wiranto⁴

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga

Email:¹ kommisimanjuntak1966@gmail.com, ² Nurliana.Ritonga@gmail.com, ³ Agung.Wira.Hadi.Prabowo@gmail.com, ⁴ Amat.Wiranto@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor oleh PT Federal Internasional Finance (FIF) di Kabupaten Asahan, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen yang dijalankan oleh FIF telah memenuhi unsur sahnyanya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, meskipun pelaksanaannya tidak luput dari hambatan internal maupun eksternal. Kendala utama meliputi ketidakpatuhan konsumen, kebijakan kredit yang longgar, serta kondisi ekonomi makro. Untuk mengatasi hal tersebut, FIF menerapkan kebijakan penagihan bertahap dan pemberian relaksasi pembayaran. Penelitian ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana praktik pembiayaan konsumen dilaksanakan dan pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian baku.

Kata Kunci: Perjanjian Pembiayaan, FIF, Konsumen, Kredit, Perlindungan Hukum.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of motorcycle consumer financing agreements by PT Federal Internasional Finance (FIF) in Asahan Regency, as well as identify obstacles and how to resolve them. The method used is empirical legal research with a direct case study approach. The results indicate that the consumer financing agreements implemented by FIF meet the elements of a valid agreement as referred to in Article 1320 of the Civil Code, although their implementation is not without internal and external obstacles. The main obstacles include consumer non-compliance, lax credit policies, and macroeconomic conditions. To address these issues, FIF implements a phased collection policy and provides payment relaxation. This study provides a concrete overview of how consumer financing practices are implemented and the importance of legal protection for consumers in standard agreements.

Keywords: Financing Agreement, FIF, Consumers, Credit, Legal Protection.

A. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan fondasi utama dalam interaksi hukum antara para pihak dalam kegiatan keperdataan, termasuk dalam sektor pembiayaan konsumen. Dalam era modern saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap barang konsumtif, seperti kendaraan bermotor, meningkat pesat seiring dengan dinamika mobilitas dan gaya hidup. Namun, tidak semua masyarakat mampu melakukan pembelian secara tunai, sehingga pembiayaan konsumen menjadi solusi yang paling banyak diminati. Salah satu perusahaan pembiayaan yang berkembang pesat di Indonesia adalah PT Federal Internasional Finance (FIF), yang menyediakan layanan pembiayaan sepeda motor secara kredit kepada masyarakat luas.

FIF, sebagai perusahaan pembiayaan, memiliki sistem dan prosedur yang telah terstandar dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan, termasuk penggunaan perjanjian baku (standar). Perjanjian baku yang digunakan bertujuan untuk menyederhanakan proses transaksi dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian ini tidak lepas dari potensi permasalahan hukum, seperti wanprestasi dari konsumen, pelaksanaan eksekusi jaminan, serta minimnya pemahaman konsumen terhadap isi kontrak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut dan sejauh mana hak dan kewajiban masing-masing pihak dijalankan dengan adil dan sesuai hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian

berfokus pada praktik pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT Federal Internasional Finance (FIF) Cabang Kabupaten Asahan dalam kehidupan nyata, bukan hanya berdasarkan norma-norma hukum tertulis. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak internal FIF, seperti staf bagian pembiayaan dan hukum, serta konsumen yang menjadi pihak dalam perjanjian pembiayaan. Di samping itu, dilakukan observasi langsung terhadap proses administrasi dan mekanisme kerja perusahaan dalam mengelola pembiayaan konsumen.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan tema pembiayaan dan hukum perjanjian. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara menggambarkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan data berdasarkan pendekatan deskriptif analitis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan gambaran utuh mengenai sejauh mana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen telah sesuai dengan prinsip hukum perdata dan perlindungan konsumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada FIF

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama yang memiliki dasar hukum kuat

dalam sistem hukum perdata Indonesia. Dalam konteks pembiayaan sepeda motor, perjanjian ini dibuat antara konsumen sebagai pihak debitur dan perusahaan pembiayaan, dalam hal ini PT Federal Internasional Finance (FIF), sebagai pihak kreditur. Di FIF Cabang Kabupaten Asahan, perjanjian ini dituangkan dalam bentuk perjanjian baku yang disusun sepihak oleh perusahaan. Meskipun bersifat standar, perjanjian tersebut tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Dalam praktiknya, perjanjian pembiayaan yang dijalankan oleh FIF menjadi dasar hukum bagi perusahaan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor secara kredit. Konsumen diberikan hak atas pemanfaatan kendaraan tersebut selama masa angsuran, namun kepemilikan sah baru akan beralih sepenuhnya setelah seluruh kewajiban pembayaran dilunasi. Oleh karena itu, posisi hukum kedua belah pihak dalam perjanjian ini harus seimbang dan saling mengikat. Namun, karena penggunaan format perjanjian baku, seringkali konsumen tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian, sehingga muncul potensi ketimpangan dalam hubungan hukum.

2. Prosedur Perjanjian Konsumen Pelaksanaan Pembiayaan

Pelaksanaan pembiayaan di FIF Cabang Kabupaten Asahan dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan administratif. Tahapan awal adalah **permohonan pembiayaan**, di mana calon konsumen harus mengisi

formulir aplikasi dan melampirkan dokumen-dokumen pendukung, seperti identitas, slip gaji atau bukti penghasilan, dan dokumen kepemilikan rumah. Selanjutnya, dilakukan **pemeriksaan lapangan** oleh pihak FIF untuk memastikan keberadaan fisik tempat tinggal dan pekerjaan pemohon, serta kelayakan untuk menerima fasilitas pembiayaan.

Setelah data diverifikasi, dilakukan penyusunan **profil konsumen** yang berisi informasi lengkap mengenai latar belakang keuangan, pekerjaan, dan riwayat kredit. Profil ini akan menjadi dasar dalam **pengajuan proposal kepada komite kredit** untuk penentuan kelayakan. Jika disetujui, maka konsumen akan menandatangani kontrak pembiayaan dan menyerahkan **jaminan**, biasanya berupa kendaraan itu sendiri atau aset lain yang dinilai layak. FIF kemudian memesan kendaraan ke dealer dan melakukan pembayaran kepada supplier. Setelah kendaraan diserahkan kepada konsumen, dimulailah proses **monitoring pembayaran** dan penagihan cicilan secara berkala.

Prosedur ini mencerminkan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga melibatkan aspek manajemen risiko dan evaluasi keuangan. FIF menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan pembiayaan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan konsumen

melahirkan hubungan hukum timbal balik antara FIF sebagai pihak kreditur dan konsumen sebagai debitur. Pihak FIF berkewajiban untuk menyediakan dana guna pembelian kendaraan dan menyerahkannya kepada konsumen sesuai dengan nilai pembiayaan yang disepakati. Selain itu, FIF wajib memberikan informasi yang jelas, transparan, dan tidak menyesatkan terkait seluruh ketentuan dalam kontrak, termasuk mengenai bunga, tenor cicilan, biaya denda, serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Di sisi lain, konsumen memiliki kewajiban utama untuk membayar cicilan sesuai jadwal yang ditetapkan, menjaga kendaraan dalam kondisi baik selama masa pembiayaan, dan tidak mengalihkan kepemilikan atau menjual kendaraan sebelum lunas tanpa persetujuan tertulis dari FIF. Apabila konsumen wanprestasi, FIF memiliki hak untuk menagih secara hukum, mengeksekusi jaminan, atau melakukan penarikan kendaraan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian ini bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Namun, karena sifatnya yang baku, seringkali menimbulkan kerentanan konsumen terhadap klausul-klausul yang berat sebelah, seperti biaya penalti yang tinggi atau hak eksekusi sepihak oleh perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami secara cermat seluruh isi perjanjian sebelum menandatangani kontrak.

4. Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam praktik pelaksanaannya, tidak semua perjanjian pembiayaan berjalan

sesuai rencana. Di FIF Cabang Kabupaten Asahan, ditemukan berbagai hambatan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. **Hambatan internal** di antaranya adalah ketidakakuratan dalam proses analisis kelayakan kredit, kurangnya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi finansial calon konsumen, dan lemahnya sistem pemantauan kredit. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit bermasalah yang berdampak pada kinerja perusahaan.

Hambatan eksternal lebih kompleks, mencakup perubahan kondisi ekonomi makro seperti inflasi, naiknya suku bunga, serta menurunnya pendapatan masyarakat akibat faktor bencana atau keputusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, banyak konsumen yang memiliki pemahaman hukum terbatas terhadap isi perjanjian, sehingga ketika menghadapi persoalan pembayaran, mereka cenderung menghindari atau bersikap pasif terhadap proses penyelesaian.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT Federal Internasional Finance (FIF) Cabang Kabupaten Asahan telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata, khususnya Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. FIF menerapkan perjanjian dalam bentuk baku yang mengikat kedua belah pihak dan mengatur secara rinci hak serta kewajiban antara kreditur dan debitur. Prosedur pelaksanaan pembiayaan dijalankan secara sistematis melalui tahapan administrasi yang ketat mulai dari permohonan, verifikasi, hingga proses pengikatan dan penyerahan kendaraan kepada konsumen.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian ini tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik dari sisi internal perusahaan seperti lemahnya sistem evaluasi kredit dan pengawasan internal, maupun dari sisi eksternal seperti ketidakmampuan konsumen dalam memenuhi kewajiban pembayaran akibat faktor ekonomi, pekerjaan, maupun kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian. Meski demikian, FIF telah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pendekatan persuasif dan strategi manajemen penagihan yang mempertimbangkan aspek kekeluargaan serta perlindungan hukum terhadap konsumen. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kelangsungan usaha pembiayaan dalam praktik perjanjian pembiayaan konsumen.

E. DAFTAR PUSTAKA.

- Ahmadi Miru, & Yodo, S. (2014). *Hukum proteksi konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bahmid. (2016). *Penetapan bayaran pembebasan tanah serta hak hunian bangunan di Kabupaten Asahan*. *De Lega Lata*, 1(1), Januari–Juni.
- Bahmid. (2022). *Penetapan pembayaran hak pengadaan tanah serta hak guna bangunan atas peralihan hak atas tanah di Kabupaten Asahan*. *De Lega Lata*, 1(1), Januari–Juni.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum keamanan properti: Keberadaan, guna serta pengaturannya*. Yogyakarta: Bank Laks.
- Retnowulan, S. (1994). *Perjanjian pembiayaan konsumen*. Jakarta: Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI.

- Salim, H. S. (2015). *Perjanjian kontrak, hukum pinjaman serta hibah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. (2002). *Hukum hak tanggungan atas harta kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, P. N. (2015). *Hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Subekti, R. (1979). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sutarno. (2009). *Aspek hukum perkreditan pada bank*. Bandung: Alfabeta.